

PENETAPAN JINGLE PILGUB

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 37/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017 TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, telah ditetapkan Maskot berdasarkan hasil penilaian oleh Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2017

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 37/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017 menetapkan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan judul karya ANO.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Agustus 2017.